



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara, maka kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
NOMENKLATUR DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 2

Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Ketahanan pangan dan pertanian;
 8. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan;
 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 12. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Dinas Kesehatan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- e. Badan Daerah terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari:
 1. Kecamatan Pemenang;
 2. Kecamatan Tanjung;
 3. Kecamatan Gangga;
 4. Kecamatan Kayangan; dan
 5. Kecamatan Bayan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah.
 2. Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Subbagian Perundang-Undangan dan Kajian Hukum;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Keagamaan;
 - b) Subbagian Kesejahteraan dan Fasilitas Layanan Dasar; dan
 - c) Subbagian Pendidikan, Sosial dan Budaya.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
 2. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Produksi Daerah; dan
 - c) Subbagian Kerjasama.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.
 3. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Analisis Formasi Jabatan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Anggaran dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
 1. Subbagian Sidang, Risalah, Publikasi dan Dokumentasi; dan
 2. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar;
 - f. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dibentuk disetiap Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kelima

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial.
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 2. Seksi Perlindungan Anak.
- f. Bidang Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 2. Seksi Penguatan Pelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Lingkungan dan Jasa Kontruksi;
 2. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan; dan
 3. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pengairan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Pengairan;
 2. Seksi Pembangunan Jaringan Irigasi; dan
 3. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
 - f. Bidang Pertanahan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah; dan
 2. Seksi Penyelesaian sengketa dan Ganti Rugi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketujuh
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - d. Bidang Pengolahan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan.
 - f. Bidang Perumahan dan kawasan Pemukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Kawasan Pemukiman; dan
 - 3. Seksi Pertamanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesembilan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian, terdiri dari:
 1. Seksi Kebudayaan; dan
 2. Seksi Kesenian.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:

1. Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata; dan
 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Bahan Promosi.
- f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Penyuluhan Wisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesepuluh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 2. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Analisis Dampak Kependudukan;
 - d. Bidang Advokasi Penggerakan Informasi dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 1. Seksi Advokasi Penggerakan dan Informasi; dan
 2. Seksi Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa; dan
 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
 - f. Bidang Penataan dan Administrasi Desa, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa; dan
 2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesebelas

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - d. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Pupuk, Peptisida, Alat dan Mesin;
 2. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan; dan
 3. Seksi Program dan Informasi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dibentuk disetiap Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kelembagaan dan usaha Koperasi;
 2. Seksi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi; dan
 3. Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Pemberdayaan UKM.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Transportasi; dan
 3. Seksi Bina Fasilitas Permodalan dan Iklim Usaha.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
 2. Seksi Usaha Perdagangan dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Distribusi dan Promosi Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga belas
Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Perparkiran.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 2. Seksi Kepelabuhanan; dan
 3. Seksi Angkutan Laut.

- e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkap Skala Kecil; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Sumberdaya Perikanan Tangkap.
 - f. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Budidaya; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Sumberdaya Perikanan Budidaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Empat belas
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - 2. Seksi Penempatan, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
 - e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama; dan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - f. Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Perijinan dan Klarifikasi;
 - 2. Seksi Non Perijinan; dan
 - 3. Seksi Pendataan Perijinan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kelima belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Statistik dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian.
 - d. Bidang E-Government, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keenam belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Perpustakaan; dan
 - 2. Seksi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno;
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip; dan
 - 2. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketujuh belas
Dinas Kesehatan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Promosi dan Kesehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Jiwa;
 2. Seksi Kemarfasian dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Penjaminan Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedelapan belas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan Perda dan Penindakan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Bidang Ketrentaman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit pelaksana satuan polisi pamong praja pada kecamatan terdiri dari kepala satuan dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesembilan belas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha; dan
 - 2) Subbidang Koperasi, Industri dan Perdagangan;
 - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - 2) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Subbidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 - 1) Subbidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Subbidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua puluh
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendataan dan Perhitungan;
 - 2) Subbidang Pemeriksaan dan Penerbitan Surat Ketetapan; dan
 - 3) Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 2) Subbidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Subbidang Verifikasi dan Klarifikasi.
 - e. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - 3) Subbidang Keberatan dan Evaluasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua puluh satu
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :

- 1) Subbidang Anggaran;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Subbidang Kas Daerah.
- d. Bidang Akuntansi terdiri dari :
- 1) Subbidang Penerimaan;
 - 2) Subbidang Pengeluaran; dan
 - 3) Subbidang Pelaporan.
- e. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
- 1) Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
 - 2) Subbidang Pendataan dan Penertiban Aset; dan
 - 3) Subbidang Penghapusan dan Pengalihan Aset.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua puluh dua
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Jabatan dan Kepangkatan;
 - 2) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pensiun; dan
 - 3) Subbidang Analisa Kompetensi dan Penempatan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Subbidang Perencanaan, Pengadaan dan Informasi Data; dan
 - 3) Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua puluh tiga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan Bencana; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekontruksi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua puluh empat
Kecamatan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 27

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 28

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 29

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 30

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 32

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

- Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Pasal 33

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 34

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 36

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 37

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 38

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 39

- (1) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan, Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perhubungan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan, Kelautan dan Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan, Kelautan dan Perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 40

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 41

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 42

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14
Dinas Kesehatan

Pasal 43

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 44

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 45

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 46

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan.
- (3) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 47

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan

Pelatihan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 49

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan sub urusan kebakaran dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan sub urusan kebakaran.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan sub urusan kebakaran;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan sub urusan kebakaran;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan sub urusan kebakaran;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 50

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 51

- (1) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) staf ahli, terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - b. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - c. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 52

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan, kepala subbagian tata usaha pada Dinas dan Badan, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan, kepala subbagian pada kecamatan, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 53

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12